



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 3, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 3, 2026

Pages: 1744–1751

Tinjauan Yuridis Pencurian dengan Kekerasan
Berdasarkan KUHP Nasional:
Studi terhadap Fenomena Kejahatan Jalanan

Fuad Nur

Universitas Halu Oleo

Article in Journal of MISTER

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i3.4349>

How to Cite this Article

APA : Nur, F. . (2026). Tinjauan Yuridis Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan KUHP Nasional: Studi terhadap Fenomena Kejahatan Jalanan. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 3(3), 1744 - 1751. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i3.4349>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Tinjauan Yuridis Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan KUHP Nasional: Studi terhadap Fenomena Kejahatan Jalanan

Fuad Nur

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Email Korespondensi: fuadnur85@uho.ac.id

Diterima: 25-05-2026

| Disetujui: 28-05-2026

| Diterbitkan: 31-05-2026

ABSTRACT

Street crime in the form of theft with violence or robbery is a criminal offense that is increasingly prevalent and disturbing to Indonesian society. This study aims to examine the regulation of theft with violence under the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and to analyze the effectiveness of criminal sanctions in addressing the phenomenon of street crime. The method employed is normative juridical with a statutory and conceptual approach through literature study analyzed qualitatively. The findings indicate that theft with violence has been firmly regulated under Article 479 of the National Criminal Code with graduated sanctions ranging from a maximum of 9 years imprisonment to the death penalty, reflecting a paradigm shift in punishment from a retributive approach toward corrective, restorative, and rehabilitative justice. However, the effectiveness of criminal sanctions remains suboptimal due to socio-economic factors, weak law enforcement, an underperforming correctional system, and insufficient synergy among stakeholders. This study concludes that Article 479 of the National Criminal Code needs to be reinforced with non-penal strategies through an integrated approach that addresses the root causes of social problems in order to achieve sustainable public order and safety.

Keywords: *theft with violence, street crime, National Criminal Code, effectiveness of criminal sanctions*

ABSTRAK

Kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan atau begal merupakan tindak pidana yang semakin marak dan meresahkan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) serta menganalisis efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi fenomena kejahatan jalanan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan telah diatur secara tegas dalam Pasal 479 KUHP Nasional dengan ancaman sanksi berjenjang mulai dari pidana penjara maksimal 9 tahun hingga pidana mati, mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Namun, efektivitas sanksi pidana masih belum optimal akibat faktor sosial-ekonomi, lemahnya penegakan hukum, belum optimalnya sistem pemasyarakatan, serta kurangnya sinergi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 479 KUHP Nasional perlu diperkuat dengan strategi non-penal melalui pendekatan terpadu yang menyentuh akar permasalahan sosial demi terwujudnya ketertiban dan rasa aman masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencurian dengan kekerasan, kejahatan jalanan, KUHP Nasional, efektivitas sanksi pidana

PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan salah satu fenomena kriminalitas yang terus menjadi perhatian serius secara global karena dampaknya yang destruktif terhadap rasa aman masyarakat di ruang publik (Putri & Muthoifin, 2024). Salah satu bentuk kejahatan jalanan yang paling meresahkan masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan atau yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah begal. Di Indonesia, permasalahan ini terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi, di mana kejahatan jalanan menjadi instrumen kritis yang menuntut respons kebijakan kriminal yang lebih efektif (Samsidar, 2025).

Kejahatan ini tidak hanya mengancam harta benda, tetapi juga stabilitas psikologis komunitas yang merasa terancam saat beraktivitas di area terbuka. Secara empiris, temuan di lapangan menunjukkan bahwa modus operandi pencurian dengan kekerasan kini semakin beragam, salah satunya melalui aksi penjambretan yang memanfaatkan kendaraan bermotor dan senjata tajam (Sirait et al., 2023).

Data Polri menunjukkan bahwa angka kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat di berbagai kota besar di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mencatat total 413.037 kasus kriminal yang dilaporkan, dengan jenis kejahatan paling dominan adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 52.449 kasus. Data Pusiknas juga menunjukkan bahwa lokasi utama kejahatan adalah jalan umum sebesar 33,9%, dengan penggunaan benda tajam dilaporkan sebesar 25,7% dari seluruh kasus (Polrespangandaran.id., 2025).

Di berbagai media dipertontonkan modus operandi pelaku pun yang semakin beragam, mulai dari pencegahan di jalan sepi, penodongan menggunakan senjata tajam, hingga penganiayaan terhadap korban yang berusaha melawan. Fenomena ini semakin diperparah oleh faktor kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan yang mendorong sebagian individu untuk memilih jalan pintas melalui kejahatan.

Secara kriminologis, maraknya kriminalitas dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor sosial-ekonomi berupa kemiskinan struktural, pengangguran, rendahnya pendidikan, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk yang mendorong individu muda memilih jalan kejahatan sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup (Sari & Azhar, 2019). Apabila tidak ditangani secara serius dan terpadu, fenomena ini akan terus menciptakan ketakutan kolektif yang mengganggu ketertiban umum dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Secara yuridis, pengaturan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa diistilahkan KUHP Nasional. Pada Pasal 479 ayat (1) KUHP Nasional ditegaskan bahwa Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diistilahkan juga sebagai pencurian dengan pemberatan karena dikonstruksikan sebagai pencurian berkualifikasi yang mengandung unsur-unsur yang memperberat tindak pidana tersebut di atas pencurian dalam bentuk dasarnya. Kualifikasi ini didasarkan pada cara atau keadaan tertentu yang menyertai pelaksanaan pencurian, yang oleh pembentuk undang-undang dipandang jauh lebih membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat.

Isu ini menjadi sangat penting untuk diteliti mengingat Indonesia sedang berada dalam masa transisi hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan ini membawa pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif atau pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi (Amirullah, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Nasional dan bagaimanakah efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi fenomena kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, serta literatur yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif yang mengkaji secara mendalam pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan KUHP Nasional dan efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi fenomena kejahatan jalanan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara yuridis, Indonesia kini memiliki KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pembaruan menyeluruh terhadap KUHP warisan kolonial Belanda ((*Wetboek van Straftrecht*). KUHP Nasional telah berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menekankan pada keadilan retributif, melainkan pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif (Nur, F., et al., 2023). KUHP Nasional ini membawa sejumlah perubahan signifikan dalam perumusan delik, termasuk ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan. Pembaruan ini memberikan landasan hukum yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memadukan dua unsur berbahaya sekaligus, yakni pengambilan hak milik orang lain secara melawan hukum dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. KUHP Nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih sistematis dan terstruktur dalam mengatur tindak pidana ini dibandingkan dengan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda.

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam KUHP Nasional

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku per 2 Januari 2026, pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan tidak lagi merujuk pada Pasal 365 KUHP lama (*Wetboek van Straftrecht*),

melainkan sepenuhnya beralih ke Pasal 479 di dalam Buku II, Bab XXIV KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Pencurian. Perumusan Pasal 479 lebih terstruktur dan berbasis nilai-nilai hukum nasional Indonesia.

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk pencurian yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibanding pencurian biasa. Hal ini disebabkan karena delik tersebut tidak hanya menyerang hak milik korban, tetapi juga menyerang rasa aman, keselamatan tubuh, bahkan nyawa korban. Dalam KUHP lama, pencurian dengan kekerasan dikenal melalui Pasal 365 KUHP. Dalam KUHP Nasional, substansi tersebut dipertahankan dan disusun kembali dalam Pasal 479. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap menempatkan pencurian dengan kekerasan sebagai tindak pidana serius karena memiliki dimensi ganda, yaitu kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap orang.

Pasal 479 KUHP mengatur tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, baik sebelum, selama, maupun sesudah pencurian dilakukan, dengan tujuan mempersiapkan, mempermudah, atau mempertahankan penguasaan barang curian.

Adapun kualifikasi sanksi pidana pasal 479 KUHP dapat dilihat pada tabel berikut:

Ayat	Bentuk Perbuatan	Ancaman Pidana
(1)	Pencurian disertai kekerasan/ancaman kekerasan	Maksimal 9 tahun penjara
(2)	Dilakukan malam hari, di jalan umum, kendaraan umum, dengan merusak/memanjat/kunci palsu, mengakibatkan luka berat, atau dilakukan bersama-sama	Maksimal 12 tahun penjara
(3)	Mengakibatkan kematian korban	Maksimal 15 tahun penjara
(4)	Dilakukan bersama-sama, disertai cara tertentu, mengakibatkan luka berat atau kematian	Pidana mati atau seumur hidup

Pengaturan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479 KUHP Nasional memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan fenomena kejahatan jalanan yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia. Perumusan yang secara eksplisit menyebutkan jalan umum dan kendaraan angkutan umum sebagai lokasi yang memperberat ancaman pidana mencerminkan respons legislatif yang tepat terhadap realitas lapangan, di mana sebagian besar aksi begal dan perampokan terjadi justru di ruang-ruang publik yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat. Dengan ancaman pidana yang berjenjang hingga pidana mati, pembentuk undang-undang berharap ketentuan ini mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi calon pelaku kejahatan jalanan.

Ketentuan dalam Pasal 479 KUHP Nasional yang mengancam pelaku dengan pidana mati atau seumur hidup apabila kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka berat atau kematian korban merupakan penegasan bahwa negara memandang serius fenomena kejahatan jalanan yang terorganisir. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aksi begal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata secara terkoordinasi tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menciptakan ketakutan kolektif yang mengganggu ketertiban umum dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 479 KUHP Nasional secara konsisten dan tegas merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar dalam rangka memulihkan rasa aman masyarakat di jalan umum (Pusiknas Polri, 2024).

Rumusan pada Pasal 479 memperlihatkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya melihat pencurian dari aspek pengambilan barang, tetapi juga dari cara pelaku melakukan pencurian. Menurut Moeljatno (2008), suatu tindak pidana harus dipahami dari unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan

ancaman pidananya. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, unsur melawan hukum tidak hanya tampak dari pengambilan barang milik orang lain, tetapi juga dari penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mewujudkan niat jahat pelaku. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan memiliki kualitas kriminal yang lebih berat daripada pencurian biasa.

Dari sudut pandang yuridis, pengaturan Pasal 479 KUHP Nasional menunjukkan tiga hal penting. Pertama, KUHP Nasional tetap mempertahankan perlindungan terhadap hak milik sebagai kepentingan hukum yang dilindungi. Kedua, KUHP Nasional mempertegas bahwa penggunaan kekerasan dalam pencurian merupakan faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana. Ketiga, KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk menilai derajat kesalahan pelaku berdasarkan akibat yang ditimbulkan dan kondisi faktual saat tindak pidana terjadi.

Namun, pengaturan pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah ancaman pidana. Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan pelaku. Arah ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak semata-mata menggunakan pendekatan pembalasan, tetapi juga mengandung orientasi pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku

B. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Fenomena Kejahatan Jalanan Berupa Pencurian dengan Kekerasan

Efektivitas sanksi pidana terhadap pencurian dengan kekerasan tidak cukup dinilai dari beratnya ancaman pidana dalam undang-undang. Sanksi pidana dapat dikatakan efektif apabila mampu mencegah calon pelaku melakukan kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, memulihkan rasa keadilan korban, dan menekan pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana harus dilihat melalui hubungan antara norma hukum, penegakan hukum, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi kejahatan.

Seokanto, S. (2008) menyatakan bahwa efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu kaidah hukum berhasil mencapai tujuannya dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kaidah hukum adalah pencantuman sanksi yang tegas sebagai konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran yang dilakukan.

Dalam fenomena kejahatan jalanan, pencurian dengan kekerasan sering muncul dalam bentuk begal, penjambretan, perampasan barang, atau pencurian yang disertai ancaman terhadap korban di ruang publik. Kejahatan ini menimbulkan dampak sosial yang luas karena menciptakan rasa takut masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Korban tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga trauma fisik dan psikologis. Oleh karena itu, ancaman pidana berat dalam Pasal 479 KUHP Nasional memiliki dasar rasional karena negara perlu memberikan perlindungan kuat terhadap keamanan masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dalam kenyataannya masih sangat sering terjadi di wilayah hukum Indonesia dan menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang tersedia baru mampu menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, namun belum cukup efektif untuk memberantasnya dari akar permasalahannya (Hakim, A., & Kamelo, T, 2013).

Secara teoritis, sanksi pidana memiliki fungsi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan karena adanya ancaman hukuman. Pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Muladi dan Arief (2010), pemidanaan modern tidak cukup hanya bersifat retributif, tetapi perlu memadukan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, pidana penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dibenarkan karena perbuatannya mengandung ancaman nyata terhadap keselamatan korban dan ketertiban umum. Meskipun demikian, efektivitas sanksi pidana tidak otomatis lahir dari beratnya ancaman pidana.

Secara kriminologis, maraknya kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal di Indonesia dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan tingginya biaya hidup menciptakan kondisi yang mendorong individu, khususnya kalangan usia muda, untuk memilih jalan kejahatan sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup, yang semakin diperparah oleh pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk dan tekanan kelompok sebaya (Nasution, R. et al., 2025).

Ramadhani et al. (2024) menemukan bahwa kepadatan penduduk berhubungan positif dengan jumlah kriminalitas, sedangkan faktor kemiskinan, pendapatan, dan pengangguran memiliki hubungan yang lebih kompleks. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kriminalitas tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu variabel, karena selalu berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kepadatan wilayah, dan kesempatan melakukan kejahatan. Aulia & Suharsih (2026) dalam penelitian tentang kriminalitas pencurian di Indonesia juga menegaskan bahwa pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam stabilitas pembangunan dan kohesi sosial.

Dengan demikian, sanksi pidana dalam Pasal 479 KUHP Nasional dapat dikatakan efektif secara normatif karena telah menyediakan dasar hukum yang tegas dan bertingkat. Namun, efektivitas faktualnya dalam menanggulangi kejahatan jalanan sangat bergantung pada kepastian penegakan hukum, kemampuan aparat mengungkap perkara, kualitas pembuktian, keberpihakan kepada korban, serta kebijakan pencegahan sosial. Oleh karena itu, penanggulangan pencurian dengan kekerasan harus dilakukan melalui pendekatan terpadu antara pemidanaan, pencegahan kejahatan, perlindungan korban, dan pembenahan faktor sosial yang memicu kriminalitas.

Masih diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Penegak hukum yang berintegritas sebagai instrumen perubahan sosial hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum berintegritas, hukum yang progresif, dan dukungan masyarakat yang menjadi subyek penegakan hukum (Zulfadli, M., et al., 2017). Selain itu optimalisasi sistem pemasyarakatan sehingga tidak memunculkan residivisme pelaku, serta pentingnya pendekatan sosial-ekonomi yang menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang menjadi faktor utama pendorong maraknya kejahatan jalanan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, pengaturan pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Nasional telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 479 KUHP Nasional. Pasal ini mengatur bentuk dasar, keadaan pemberat, dan akibat yang memperberat pidana. Secara yuridis, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan serius terhadap hak milik, keselamatan tubuh, dan rasa aman masyarakat. Kedua, afektivitas sanksi pidana dalam

menanggulangi kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan tidak cukup bergantung pada beratnya ancaman hukuman. Sanksi pidana akan efektif apabila dapat menyelesaikan akan permasalahan kejahatan yakni kemiskinan, lemahnya kapasitas penegakan hukum, belum optimalnya sistem pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, Pasal 479 KUHP Nasional harus ditempatkan sebagai instrumen penal yang perlu diperkuat dengan strategi non-penal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, S. (2024). Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Syntax Idea*, 6(11), 6755-6773.
- Aulia, H., A., & Suharsih, S. (2026). Faktor-Faktor Penentu Kriminalitas Pencurian di Indonesia: Analisis Panel Dinamis. *Kawisata. Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*. Vol 16, No 1 (2026).
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Nasution, R., Gultom, S. S., & Damanik, F. N. (2025). Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kota Medan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 815-821.
- Nur, F., Herman, H., & Sirjon, L. (2023). Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerdahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapaminopaka Kabupaten Konawe. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 447-453.
- Polrespangandaran.id. (2025) Kejahatan Jalanan Meningkat: Pencurian dan Penganiayaan Dominasi Kasus Kriminal di Indonesia. <https://polrespangandaran.id/satreskrim/kejahatan-jalanan-meningkat-pencurian-dan-penganiayaan-dominasi-kasus-kriminal-di-indonesia/>
- Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional) Bareskrim Polri. (2024). Curat, Kejahatan Paling Sering Terjadi di 2024. Jakarta: Bareskrim Polri. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/curat_kejahatan_paling_serang_terjadi_di_2024
- Putri, F., & Muthoifin, M. (2024). Bibliometric Analysis of the Map of the Development and Influence of the Phenomenon of Street Crime (1966-2023) from the Perspective of Islamic Law. *Journal of Islamic Law*, 5.
- Ramadhani, S., Riyanti, S., Aurellia, A. N., Arlina, D. N., Kusuma, L. D., & Martono, N. (2024). Faktor determinan tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2022. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 8(2), 159–180.
- Samsidar, S.. Criminal Policy in Combating Street Crime in Indonesia. *Journal of Indonesian Criminal Policy*, 4.
- Sari, N. C., & Azhar, Z. (2019). Analisis kausalitas kriminalitas, pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 635.

- Sirait, M. S., Tambunan, L. P., & Siregar, Y.. Legal Protection for Women as Victims in the Criminal Action of Mugging in Medan City. *Journal of Legal Protection*, 7.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial*, 2, 265-284. <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2751>